

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Perdagangan

**NAMA INDIKATOR**

Luas Jumlah Los/Kios, dan Jumlah Pedagang di Pasar Daerah Menurut Kecamatan

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Luas Jumlah Los/Kios, dan Jumlah Pedagang di Pasar Daerah Menurut Kecamatan adalah luas jumlah bangunan permanen beratap dan ber dinding (kios) ataupun tidak ber dinding (los) dan banyaknya pedagang didalam pasar daerah dirinci menurut kecamatan di suatu wilayah.
- Luas, luasan, atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.
- Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak ber dinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa.
- Petak toko (Kios) adalah bangunan permanen beratap dan ber dinding di dalam pasar dan/atau di atas tanah Daerah yang dipergunakan untuk memperjualbelikan, mempromosikan dan/atau menyimpan barang dan jasa.
- Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Pasar Tradisional dalam artian Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.

**RUJUKAN**

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008  
Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

m<sup>2</sup>/Orang

**UNIT**

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui luas jumlah los/kios dan jumlah pedagang di pasar daerah menurut kecamatan di suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Luas jumlah los/kios, dan jumlah pedagang di pasar daerah menurut kecamatan menunjukkan luas jumlah bangunan permanen beratap dan berdinding (kios) ataupun tidak berdinding(los) dan banyaknya pedagang didalam pasar daerah dirinci menurut kecamatan di suatu wilayah.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

Survei Lapangan

**METODOLOGI**

Primer Melalui Observasi Lapangan

**KEDALAMAN DATA**

Kecamatan, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

DDA

